



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No: 330/Pdt.P/2019/PN.Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SITI RUMIATI**, Tempat lahir, Kediri pada tanggal : 01 Januari 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dsn. Sumberjo RT. 001 RW. 001 Ds. Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;

yang selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 330/Pdt.P/2019/PN.Gpr tertanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No: 330/Pdt.P/2019/PN.Gpr tertanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Register Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN.Gpr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 01 Januari 1958 dengan nama **SITI RUMIATI** dari pasangan suami isteri **RADI** dengan **SUTINAH** ;
2. Bahwa Pemohon dan **AHMAD MUNTOWIF** (alm) yang telah meninggal pada tanggal 09 Maret 1999 telah melakukan Pernikahan pada tanggal 06-09-1974 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/36/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu ;

Perkara Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman **1** dari **6**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **SITI RUMI** dan tanggal lahir 20 tahun (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 534/36/1974) yang benar nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca **SITI RUMIATI** lahir di Kediri, 01 Januari 1958. Pemohon mohon pembetulan data Pemohon dalam akta nikah Pemohon yang benar dan betul yaitu nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SITI RUMIATI** lahir di Kediri, 01 Januari 1958.;
  4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca dari **SITI RUMI** tanggal lahir 20 Tahun menjadi nama **SITI RUMIATI** lahir di Kediri, 01 Januari 1958;
  5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
  6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 534/36/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu dari **SITI RUMI** tanggal lahir 20 Tahun menjadi nama **SITI RUMIATI** lahir di Kediri, 01 Januari 1958.
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
  4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

Perkara Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 2 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 350611410158002 atas nama Siti Rumiati diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3506111712100100 atas nama Kepala Keluarga Siti Rumiati diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No 534/36/1974 perkawinan antara Ahmad Muntowif dengan Siti Rumi, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 470/670/418.70.04/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanjung diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No 472/673/418.20.04/2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H Moch Kosim dan Harsono yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon menikah dengan bernama Ahmad Mun dan Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 09 Maret 1999. Pada akta nikah terdapat kesalahan Pencatatan nama Pemohon yang seharusnya Siti Rumiati lahir di Kediri tanggal 01 Januari 1958 akan tetapi tercatat dan terbaca Siti Rumi tanggal ahir 20 Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama suami Pemohon yang telah meninggal pada akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa " Pencatatan perubahan nama suami, isteri atau wali dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kediri sesuai dengan bukti P-1 ,dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh

Perkara Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 3 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Pengadilan Kabupaten Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Muntowif pada tanggal 06-09-1974 hal tersebut didukung bukti P. 3 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1999 hal tersebut didukung bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kec. Pagu terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon serta kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon yaitu tertulis dan terbaca Siti Rumi tanggal lahir (umur) 20 tahun hal tersebut didukung bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta Nikah pemohon serta adanya kekurangan tanggal lahir tersebut, dimana nama Pemohon yang tertulis dalam akta Nikah tertulis Siti Rumi serta kekurangan keterangan tanggal lahir adalah merupakan bentuk kekhilafan yang nyata dari Pemohon serta petugas pada waktu mendaftarkan pernikahan Pemohon di KUA Kec. Pagu, oleh karena itu perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa perihal pembetulan tanggal lahir, Pemohon mengajukan bukti Surat Keterangan No 470/670/418.70.04/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanjung (Bukti Surat P.4) dimana pada surat keterangan tersebut diterangkan Pemohon lahir di Kediri tanggal 01 Januari 1958;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut maka pembetulan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dari nama Siti Rumi, tanggal lahir (umur) 20 tahun diperbaiki menjadi nama Siti Rumiati lahir di Kediri tanggal 01 Januari 1958 adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena tiap petitum akan

Perkara Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 4 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 534/36/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu dari **SITI RUMI** tanggal lahir 20 Tahun menjadi nama **SITI RUMIATI** lahir di Kediri, 01 Januari 1958 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena perkawinan Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Pagu dan hal tersebut merupakan ketentuan Perundang-undangan serta untuk kepentingan pemohon sendiri dan maka petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat yang membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena dalam perkara Permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon itu sendiri maka petitum tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 534/36/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu dari **SITI RUMI** tanggal lahir 20 Tahun menjadi nama **SITI RUMIATI** lahir di Kediri, 01 Januari 1958; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Perkara Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 5 dari 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami M. FAHMI HARY NUGROHO, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri kabupaten Kediri, dengan didampingi oleh SOEGENG HARIJANTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM,

SOEGENG HARIJANTONO, SH.

M. FAHMI HARY NUGROHO, SH., M.Hum.

### Perincian Biaya:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Pendaftaran        | : Rp. 30.000,-   |
| - ATK                | : Rp. 50.000,-   |
| - Panggilan          | : Rp.110.000,-   |
| - PNBP/Panggilan P+T | : Rp. 10.000,-   |
| - Sumpah             | : Rp. 20.000,-   |
| - Redaksi            | : Rp. 10.000,-   |
| - Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : Rp.236.000,-(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). |

Perkara Nomor: 330/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 6 dari 6